



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
KELURAHAN TOMPOKERSAN**

Jl. Basuki Rahmat Telp. (0334) 881940 email : kel.tompokersan123@gmail.com
LUMAJANG – 67311

**KEPUTUSAN LURAH TOMPOKERSAN
NOMOR :188.45/ 01/427.90.06/2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) KELURAHAN TOMPOKERSAN
KECAMATAN LUMAJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TOMPOKERSAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa tujuan Pelayanan Publik adalah mewujudkan kepastian tentang Hak, Tanggung jawab, Kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang. Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran maka perlu ditetapkan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) kantor Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Stándar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stándar Pelayanan.
8. Perda No.08 Tahun 2016 tentang pelayanan publik
9. Perbub No.86 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang.
- KEDUA** : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Tompokersan sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :
1. Surat Kelahiran
 2. Surat Kematian
 3. Surat Pengantar SKCK
 4. Surat Keterangan Domisili PT, CV, Kantor
 5. Surat pengantar bepergian keluar kota
 6. Surat Pengantar Nikah / N1
 7. Surat Keterangan Lainnya
 8. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan
 9. Surat Pengantar Ijin tutup jalan / keramaian
 10. Surat pengantar ijin protokol kesehatan
- KETIGA** : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Aparat pada Kantor Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : TOMPOKERSAN
Pada tanggal : 02 Januari 2024

LURAH TOMPOKERSAN



JOKO SETIYO,S.Kom,MM
NIP. 19830607 201101 1 010

